



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2024



ANDI MARDIANA, S. Sos
Kepala Desa Panincong

LPPD 2024



DESA PANINCONG
KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG

email : desapanincong@gmail.com,  : [pemdespanincong](https://www.facebook.com/pemdespanincong)  : [desapanincong](https://www.instagram.com/desapanincong)
 : [desa.panincong](https://www.youtube.com/channel/UC...)  : [panincong.desa.id](https://twitter.com/panincong.desa.id)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Subhana Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas yang diamanatkan yaitu penyusunan **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2024**.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) disusun sesuai dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 95 Tahun 2019 tentang Laporan Kepala Desa. Tujuannya adalah sebagai laporan dari Kepala Desa Panincong kepada Bupati menyangkut pelaksanaan seluruh kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul pemerintah desa, urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan kepada desa, tugas pembantuan serta urusan pemerintahan lainnya.

Tentunya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak terlepas dari kendala, hambatan maupun rintangan, namun demikian dengan semangat dan tekad yang kuat, dan dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki serta dukungan dari seluruh masyarakat, maka penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Harapan kami bahwa kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meningkat setiap tahunnya.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan peran serta seluruh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa Panincong sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan kemasyarakatan berjalan dengan baik.

Kami memohon kritik dan saran yang dapat membangun dan menjadi solusi bagi kami demi perbaikan di masa mendatang. Demikian pengantar dari kami, mudah-mudahan **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa** ini juga dapat dijadikan bahan evaluasi dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa selama tahun 2024 oleh seluruh warga Desa Panincong.

Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kepala Desa Panincong,

A. MARDIANA, S. Sos



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum	1
B. Dasar Hukum	10
C. Tujuan Penyusunan Laporan	12
D. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintah Desa	12
E. Strategi Kebijakan	13
BAB II PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA	16
A. Rencana Kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16
B. Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	17
BAB III PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	19
A. Rencana Kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.	19
B. Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.	19
BAB IV PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	20
A. Rencana Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	20
B. Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.	20
BAB V PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	21
A. Rencana Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat	21
B. Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat	21
BAB VI PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	22
A. Rencana Kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.	22
B. Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.	22

BAB VII PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	23
A. Pendapatan dan Belanja Desa	23
B. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja	23
C. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	24
BAB VIII KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH	25
A. Keberhasilan yang Dicapai	25
B. Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya Pemecahan Masalah	30
BAB IX PENUTUP	32
A. Kesimpulan Laporan	32
B. Penyampaian Ucapan Terima kasih	32
LAMPIRAN	
1. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	
2. Foto Kegiatan Musyawarah Desa Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024	

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Kondisi Geografis

Desa Panincong merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Mariorawa dengan luas wilayah 21 km² yang terdiri dari 8 RW dan 32 RT dengan posisi desa pada wilayah datar di ketinggian.

Desa Panincong terdiri dari dua wilayah dusun yang dibagi oleh Jalan poros Sidrap-Soppeng, Sebelah timur Jalan merupakan wilayah Dusun Panincong dengan luas lebih dari 13.000 Ha dan Sebelah barat Jalan merupakan wilayah dusun Labuleng dengan luas lebih dari 7.000 Ha. Kepadatan penduduk per Desember 2023 adalah Laki Laki 1.791 jiwa, Perempuan 1.960 Jiwa = 3.751 jiwa total penduduk. Letak Geografis Desa Panincong berada di wilayah Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.

Keseharian masyarakat Desa Panincong adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, petani kebun dan berternak (sapi, kambing, ayam), buruh bangunan serta berdagang dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa Panincong adalah Daerah Tanah Datar sehingga potensial untuk pengembangan di Bidang Pertanian dan Perkebunan.

Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian dengan menanam padi dengan menggunakan cara yang sederhana dan konvensional. Kendala yang dialami masyarakat petani adalah musim hujan dan kemarau yang tidak lagi menentu sehingga kesulitan memprediksi masa tanam. Pada masa tanam, biasanya tanaman padi diserang hama wereng, ingser, sundep, tikus, banjir, dan lain-lain, sedangkan kendala yang paling sering dihadapi pada saat musim panen adalah harga padi yang tidak menentu.

Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 7 kilometer dengan lama tempuh sekitar 10 (sepuluh) menit. Jalan lingkungan desa sebagian besar masih berupa jalan tanah walaupun di beberapa tempat sudah ada yang telah dibangun (rabat beton, paving blok, hamparan latrik) namun belum mampu untuk menjangkau dari seluruh wilayah Desa. Khususnya jalan lingkungan dan Lorong desa di setiap RW di Desa Panincong yang kondisi jalannya masih memprihatinkan.

Sarana prasarana olah raga belum termasuk memadai sehingga sedikit banyak mempengaruhi minat olahraga masyarakat. Dari segi potensi, pemuda Panincong memiliki potensi bidang olahraga yang bagus. Olehnya itu pengadaan

lapangan di Desa Panincong dilaksanakan tahun ini selanjutnya akan dilakukan peningkatan di tahun-tahun berikutnya.

Terkhusus pembangunan jalan tani tentunya ini akan menjadi perhatian dan prioritas utama pembangunan ke depan, sehingga masyarakat tidak kesulitan lagi dalam mengangkut hasil pertanian dari sawah/ladang ke rumah atau ke pasar. Begitupula untuk pembangunan bidang lainnya tidak lepas dari upaya Pemerintah Desa untuk meningkatkannya.

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten Soppeng sejauh 21 (dua puluh satu) kilometer dengan lama tempuh sekitar 45 (empat puluh lima) menit.

2. Kondisi Demografis

a. Luas

- Luas Desa Panincong : 2.100 hektar
- Luas Tanah Kas Desa : 1,5 hektar
- Kompleks Kantor Desa : 700 hektar
- Tanah Kuburan : 1,5 hektar
- Sawah Masyarakat : 250 hektar
- Perkebunan : 325 hektar
- Pekarangan Penduduk : 450 hektar
- Tanah Kering/ Lahan Tidur : 50 hektar
- Tanah Lokasi Sekolah : 1,8 hektar
- Lapangan Olahraga : 0,5 hektar
- Jalan Umum : 0,8 hektar

b. Batas Desa

- Sebelah Utara : Desa Tellulimpoe Kec. Marioriwawa
- Sebelah Selatan : Desa Patampanua Kec. Marioriwawa
- Sebelah Timur : Desa Kessing Kec. Donri-Donri
- Sebelah Barat : Desa Patampanua Kec. Marioriwawa

c. Jalan Desa

- Panjang Jalan Kabupaten : 3 Km
- Panjang Jalan Desa/ Lorong Dusun : 10 Km
- Jalan Tanah : 8 Km
- Jembatan Beton : 2 unit

d. Ekonomi Masyarakat

- Jumlah Angkatan kerja (penduduk usia 18 – 56 th) Tamatan SD : 974 Orang

- Jumlah Angkatan kerja (penduduk usia 18 – 56 th) Tamatan SMP : 256 Orang
 - Jumlah Angkatan kerja (penduduk usia 18 – 56 th) Tamatan SLTA : 453 Orang
 - Jumlah rumah tangga petani : 267 Orang
 - Jumlah rumah tangga buruh tani : 249 Orang
- e. Profesi**
- Karyawan : 121 orang
 - TNI/Polri : 9 orang
 - Wiraswasta/Pedagang : 333 orang
 - Petani : 267 orang
 - Tukang : 18 orang
 - Buruh Tani : 249 orang
 - Pensiunan : 45 orang
 - Peternak : 6 orang
 - Pengrajin : 3 orang
 - PNS : 115 Orang
- f. Pendidikan**
- Jumlah Gedung sekolah
 - TK/PAUD : 2 Buah
 - SD : 5 Buah
 - SMP : 1 Buah
 - MTS : 1 Buah
 - Jumlah Buta huruf : -
 - Tidak tamat SD : 853 Jiwa
 - Tamat SD/Sederajat : 488 jiwa
 - Tamat SMP/Sederajat : 700 jiwa
 - Tamat SMA/Sederajat : 96 jiwa
 - D1-D3 : 251 jiwa
 - S-1 : 11 jiwa
 - S-2 : 11 jiwa
- g. Wajib Belajar 9 Tahun**
- Usia 7 – 15 tahun : 545 jiwa
 - Masih sekolah 7 – 15 tahun : 543 jiwa
 - Tidak sekolah 7 – 15 tahun : 2 jiwa
- h. Kesehatan Masyarakat**
- Puskesmas : 1 buah
 - Poliklinik Kesehatan Desa/Polindes : 0 buah
 - Posyandu : 5 buah

- Bidan : 4 orang
 - Suster/ Perawat : 5 orang
 - Balita : 186 anak
 - Balita Gizi Kurang : 0 anak
 - Balita Gizi Baik : 0 anak
 - Balita Gizi Lebih : 0 anak
- i. Penduduk
- Jumlah Kepala Rumah Tangga : 1.352 KK
 - Jumlah Penduduk : 3.751 Jiwa
- j. Jumlah Aparatur Pemerintah Desa
- Perangkat Desa : 10 Orang
 - BPD : 9 Orang
 - RT : 32 Orang
 - RW : 8 Orang
 - LPMD : 9 Orang

3. Peta Desa



4. Potensi Desa

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat wilayah Desa Panincong 80% pertanian dan perkebunan sedangkan sisanya pemukiman, sarana fasilitas umum seperti sekolah, masjid, pekuburan, kantor, jalan, saluran irigasi dan lain-lain. Namun dari pertanian desa belum seutuhnya membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena kurangnya sarana prasarana air serta kurangnya dana penunjang bagi petani/ kelompok tani. Padahal

dari segi pemasaran hasil, banyak pedagang yang bertransaksi di wilayah ini. Penduduk Desa Panincong terdiri dari berbagai profesi yakni petani, pedagang, PNS, pekerja bangunan, buruh tani, peternak, serta pekerjaan lainnya.

Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka dapatkan serta masih minimnya bekal keterampilan, Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Desa Panincong namun wilayah lain juga keadaannya hamper sama.

Dengan demikian diharapkan penghasilan masyarakat melalui usaha pertanian tanaman pangan, dan berkebun dapat meningkat dengan pengadaan irigasi yang baik dan memadai serta sumur bor dalam di Desa Panincong.

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Pekerjaan ini pula turut membantu kesejahteraan masyarakat petani sehingga mampu meningkatkan penghasilan keluarga dan menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi. Disamping itu perdagangan turut memberikan andil yang besar terhadap perkembangan kesejahteraan masyarakat di desa ini. Ada beberapa orang yang melakukan kegiatan perdagangan dan mereka mampu bersaing dengan toko retail yang ada di Panincong.

Dalam Data Profil Desa Tahun 2024 disebutkan bahwa :

- Potensi umum : Potensi sedang
- Potensi Sumber Daya Alam : Baik
- Potensi Sumber Daya Manusia : Baik
- Potensi Kelembagaan : Sedang
- Potensi Sarana dan Prasarana : Sedang

Dari tingkat pertumbuhan ekonomi di atas, memungkinkan masyarakat memiliki penghidupan yang lebih baik dengan catatan hasil pertanian memadai namun semua itu tergantung pada sarana prasarana yang mempengaruhi pertanian itu sendiri.

5. Kewenangan Desa

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan *prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati* dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan serta pembinaan masyarakat maka selain memiliki sumber Pendapatan Asli Desa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa juga berhak untuk mendapatkan Alokasi Dana Desa yang diterima dari Daerah. Di era Otonomi, Pemerintahan Desa Panincong juga melaksanakan kegiatan Otonomi tersebut. Indikatornya adalah penggalian potensi desa yang ada. Namun hasil usaha tersebut maksimal karena masih kurangnya faktor pendanaan, SDM, pendapatan masyarakat desa serta Pendapatan Asli Desa Panincong yang hingga sampai saat ini belum memadai.

a. Pelaksanaan Kegiatan

Program-program pembangunan Desa dilakukan dengan usulan-usulan dari tingkat RW yang dimusyawarahkan dan ditampung pada kegiatan Dusun. kemudian antar usulan-usulan dari Dusun tersebut dibawa ke Musrenbangdes. Semua program kegiatan ini dijadikan Bank Data Kegiatan Pembangunan berkala. (sebagaimana terdapat dalam RPJMDesa).

Kegiatan pembangunan fisik untuk Desa Panincong masih sekitar sarana dan prasarana yang mengacu pada Dokumen

Musrenbangdes. Mengingat bahwa Desa Panincong merupakan daerah penyangga pangan maka kegiatan sarana dan prasarana perhubungan, pertanian serta pemerintahan masih menjadi prioritas ataupun agenda kegiatan pembangunan fisik desa, yang pelaksanaan sepenuhnya oleh masyarakat desa sendiri. Pemerintah Desa hanya menampung/menjembatani kemudian usulan tersebut di masukan dalam agenda pembangunan. Lebih penting lagi adalah melihat kondisi keuangan karena faktor dana mendukung sepenuhnya berbagai kegiatan yang ada. Setelah semua kegiatan sarana dan prasarana desa sukses dilaksanakan, barulah kegiatan non fisik dikerjakan (tertuang dalam Dokumen Musrenbangdes).

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Panincong Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024, maka Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dapat terlaksana dengan baik. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Bidang Penanggulangan Bencana/ Tak terduga.

b. Tingkat Pencapaian

Keberhasilan pembangunan di desa tidak lepas dari peran serta masyarakat, Dengan adanya dukungan swadaya baik berupa materi maupun non materi melengkapi dana yang ada Adanya ada kebersamaan, saling pengertian, saling percaya dan saling mempunyai rasa memiliki sangat menunjang pelaksanaan pembangunan sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Di Desa Panincong tingkat pencapai pembangunan yang paling menonjol adalah Pelaksanaan kegiatan dana ADD, Dana Desa, BHP dan Retribusi Daerah, Pelaksanaan ADD dan DD sudah optimal karena anggaran untuk tahun 2024 cukup besar untuk dikelola oleh Pemerintah Desa.

6. Kondisi Umum Pemerintahan Desa

Dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Panincong, pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor 23 Tahun 2017. Mengingat Luas wilayah Desa yang sedang, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Panincong menggunakan pola Minimal. Semua pelaksanaan kegiatan pemerintahan sesuai aturan yang berlaku. Dari Kepala Desa hingga ke RT/RW berjalan dengan baik. Begitu juga dengan Lembaga-lembaga Desa yang ada. Pelaksanaan kegiatannya sesuai pekerjaannya masing-masing yang telah diatur dalam Susunan Organisasi dan Tata kerja Tahun 2017.

a. Data Perangkat Desa

Sesuai ketentuan dengan Pola Sedang, Desa Panincong dibagi menjadi 2 wilayah Dusun, 32 RT dan 8 RW. Berikut diterangkan data perangkat Desa Panincong sebagai berikut:

- | | | |
|----|------------------------|---------------------------|
| 1) | Kepala Desa | : A. Mardiana, S.Sos |
| 2) | Sekretaris Desa | : Asnawati, S.Kom |
| 3) | Kaur Keuangan | : Evalina Seitawaty, A.Md |
| 4) | Kaur Tata Usaha & Umum | : A. Aisah |
| 5) | Kaur Perencanaan | : Sumiati |

- | | | |
|-----|--------------------|-----------------------|
| 6) | Kasi Pemerintahan | : Nurwahidah, SE |
| 7) | Kasi Kesejahteraan | : Nasrullah |
| 8) | Kasi Pelayanan | : Rahman |
| 9) | Kadus Panincong | : Jumardin Usman |
| 10) | Kadus Labuleng | : Asruni Zainal, S.Pd |

Berikut diterangkan data Perangkat sesuai tugas dan jabatannya :

- 1) **A. MARDIANA, S.Sos** Jabatan kepala Desa Panincong.
Tugas dan wewenangnya adalah menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) **ASNAWATI, S.Kom** Jabatan Sekretaris Desa Panincong. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 3) **EVALINA SETIAWATY, A.Md** Kepala Urusan Keuangan.
Tugas dan sebagian wewenangnya adalah
 - a. Pengurusan Administrasi Keuangan
 - b. Pengadministrasian sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran.
 - c. Verifikasi administrasi keuangan
 - d. Pengadministrasian Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- 4) **ANDI AISAH** Kepala Urusan Tata Usaha & Umum.
Tugas dan sebagian wewenangnya adalah
 - a. Melaksanakan tata naskah
 - b. Pengelolaan administrasi surat menyurat dan ekspedisi
 - c. Pengelolaan arsip desa
 - d. Penataan administrasi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - e. Penyediaan Prasarana Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - f. Penyediaan prasarana kantor
 - g. Penyediaan rapat-rapat
 - h. Pengadministrasian aset dan inventarisasi
 - i. Penyiapan kegiatan perjalanan dinas, dan
 - j. Pelayanan umum

- 5) **SUMIATI** Kepala urusan Perencanaan.
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah
 - a. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa
 - b. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi program, serta
 - d. Penyusunan laporan
- 6) **NURWAHIDAH, SE** Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah
 - a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan
 - b. Menyusun rancangan regulasi desa
 - c. Pembinaan masalah pertanahan
 - d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban
 - e. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat
 - f. Pengelolaan administrasi kependudukan
 - g. Penataan dan pengelolaan wilayah, serta
 - h. Pendataan dan pengelolaan profil desa.
- 7) **NASRULLAH** Kepala Seksi Kesejahteraan.
Sebagian tugas dan wewenangnya adalah
 - a. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan
 - b. Pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan
 - c. Sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- 8) **RAHMAN** Jabatan Kepala Seksi Pelayanan.
Sebagian tugasnya adalah
 - a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, dan;
 - c. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 9) **JUMARDIN USMAN** jabatan Kepala Dusun Panincong. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah membantu Kepala Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

10) **ASRUNI ZAINAL** jabatan Kepala Dusun Labuleng.

Sebagian tugas dan wewenangnya adalah membantu Kepala Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

b. **Data BPD**

Data Anggota BPD Panincong sebagai berikut :

- | | | |
|----|-----------------|-----------------------------|
| 1) | Ketua BPD | : Hamriadi, S.Pd |
| 2) | Wakil Ketua BPD | : Ir. H. Muhannabi Baba |
| 3) | Sekretaris BPD | : Muhammad Tariqullah, SE |
| 4) | Anggota BPD | : Sawidi |
| 5) | Anggota BPD | : Nur Alamsyah, S. Pd, SD |
| 6) | Anggota BPD | : Muhammad Arif, S. Sos |
| 7) | Anggota BPD | : Mustafa Setiawan |
| 8) | Anggota BPD | : Sinare, S. Pd |
| 9) | Anggota BPD | : Aminah Cendrakasih, S. Pd |

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 66);
10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 575/XII/2023 tentang Standar Biaya Khusus Desa Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;
13. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
14. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

C. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2024 disampaikan kepada Bupati Soppeng merupakan rangkaian laporan dari pelaksanaan program kerja selama satu tahun anggaran yang bertujuan untuk memberikan informasi sejauh mana kami telah melaksanakan program yang telah dianggarkan dalam APBDesa Tahun 2024 dan laporan ini dapat dijadikan bahan dan tolak ukur guna kesempurnaan program kerja pada tahun-tahun mendatang.

D. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Visi

Visi adalah suatu gambaran Ideal tentang keadaan menuju masa depan yang dicita-citakan dengan memperhatikan potensi maupun permasalahan Desa yang ada saat ini, serta untuk dijadikan solusi pemenuhan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa selama 1 (satu) periode kepemimpinan. Dan adapun metode Penyusunan Visi ini disusun berdasarkan pengamatan langsung tentang situasi dan kondisi Desa Panincong baik fisik maupun non fisik.

Adapun Visi Desa Panincong adalah **“TERWUJUDNYA DESA PANINCONG YANG MELAYANI LEBIH BAIK MENUJU DESA MAJU, SEJAHTERA, DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2024”**

Maksud dari kata VISI di atas adalah :

- a) **MAJU** bermakna pencapaian suatu tujuan yang lebih baik dan berkembang yang dialami masyarakat dari segi :
 - Pembangunan
 - Pekerjaan / Usaha
 - Aktifnya Lembaga
- b) **SEJAHTERA** bermakna terpenuhnya hidup keluarga utamanya
 - Papan
 - Pangan
 - Kesehatan
 - Pendidikan
- c) **DEMOKRATIS** bermakna terbentuknya pemerintahan di mana semua warga memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka, seperti :
 - Partisipasi masyarakat yang tinggi
 - Kesadaran sosial
 - Pengembangan

Rumusan Visi ini merujuk pada potensi dominan Desa Panincong dan sinergitas dengan Visi dan Misi Kabupaten Soppeng yakni **"PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN MELAYANI LEBIH BAIK"**

2. Misi

Penjabaran dari Visi tersebut akan dilakukan melalui 4 (Empat) Misi sebagai berikut:

a) Mengedepankan Pembangunan Partisipatif, meliputi :

- Infrastruktur ;
- Pendidikan
- Kesehatan
- Ekonomi

b) Peningkatan SDM Pemerintahan Desa dan Lembaga Masyarakat, meliputi:

- Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
- Pelayanan kepada masyarakat yang prima, yaitu cepat, tepat, dan benar
- Mengaktifkan Lembaga Masyarakat

c) Penguatan Usaha Ekonomi Pedesaan dengan menggali kemampuan masyarakat dan memberikan pelatihan-pelatihan agar berkembang dan terarah.

d) Apresiasi Kegiatan Berjangka, dengan memperhatikan :

- Sumber Daya Manusia
- Sumber Daya Alam
- Ekonomi Kerakyatan

Untuk mencapai harapan dalam Visi dan Misi tersebut di atas maka telah disusun Program Kerja di berbagai bidang sebagaimana hasil survey lapangan atau Kajian Keadaan Desa Panincong menurut potensi dan masalah sehingga melahirkan suatu desain atau program kerja yang dapat berorientasi pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) setiap tahunnya, maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang merupakan skala prioritas pada masanya secara bertahap.

E. STRATEGI KEBIJAKAN

1. Strategi

Bahwa sesuai dengan uraian yang dijabarkan pada Visi dan Misi tersebut, maka upaya-upaya yang perlu dilakukan melalui program kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Bidang Pemerintahan

- Peningkatan Sumber Daya Aparat dengan dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan tunjangannya.
- Menciptakan komunikasi yang baik antara unsur Pemerintah, BPD dan Lembaga Kemasyarakata lain yang ada di Desa sebagai mitra yang baik dalam menjalankan pemerintah di Desa.
- Memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berupaya meningkatkan kesejahteraannya yang diterima selama ini dari Pemerintah dengan memberikan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- Berupaya memperbaiki akses jalan desa, yang selama ini pada beberapa bagian sangat memprihatinkan dengan senantiasa bersinergi dan menjalin komunikasi dan berkonsultasi dengan instansi atau dinas terkait.

b. Bidang Pertanian

- Memberdayakan kelompok-kelompok tani yang ada dengan memberikan akses seluas-luasnya untuk mendapatkan bantuan melalui dinas terkait, sebagaimana kita ketahui bersama ada 19 (Sembilan belas) kelompok tani/ kebun yang ada di Desa Panincong dengan luas lahan persawahan ± 250 ha dan lahan perkebunan ± 325 Ha merupakan potensi sangat besar yang kita miliki untuk mengembangkan dan membangun desa ke depan.
- Mengupayakan untuk mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana pertanian dengan senantiasa bersinergi dan menjalin komunikasi dengan dinas terkait, antara lain mengusulkan perbaikan jaringan irigasi di Dusun Panincong dan Dusun Labuleng yang kondisinya saat ini butuh perhatian dan mengusulkan untuk pembangunan jalan-jalan tani dan sarana dan prasarana pendukung lainnya.

c. Bidang Kesehatan

- Aktifnya Posyandu dimana telah ada pelayanan untuk balita, remaja maupun lansia.
- Memberikan pemicuan kesadaan masyarakat tentang pentingnya sanitasi lingkungan, terutama penggunaan air bersih yang layak diminum serta penggunaan jamban keluarga, serta menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan.

d. Bidang Keagamaan

- Mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat untuk membangun/ memperbaiki masjid, menggerakkan pengajian melalui majelis taklim,

pembinaan Remaja Masjid dan pembinaan baca al quran bagi anak SD dan SMP.

- Pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam.

e. Bidang Pendidikan dan Keterampilan

- Menganggarkan insentif untuk guru PAUD/ RA.
- Mengaktifkan perpustakaan desa.
- Mendorong kesadaran masyarakat utamanya anak usai sekolah untuk menyelesaikan program dasar 9 tahun.
- Mengupayakan pelaksanaan pelatihan ataupun kursus-kursus kelompok perempuan, kelompok pemuda dan karang taruna.

2. Kebijakan

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

a. Bidang-Bidang SDA dan Infrastruktur/ Sarana Prasarana

- Sistem pengairan yang ada belum mampu mengairi luas sawah.
- Akses jalan Desa dan jalan lingkungan/ jalan lorong masih ada yang berupa jalan tanah.
- Drainase di sepanjang jalan pemukiman dan jalan tani masih kurang.

b. Bidang Ekonomi

- Hasil panen kurang karena tidak ada irigasi
- Sarana saprodi pertanian dan perkebunan terlalu tinggi
- Pasca panen harga gabah merosot
- Penguatan Badan Usaha Milik Desa.
- SDM Petani dan Kelompok Tani masih perlu ditingkatkan.
- Kurang modal bagi Kelompok Tani/ Gapoktan.

c. Bidang Sosial Budaya

- Gapoktan perlu di bina.
- Kelompok Tani belum berperan maksimal.
- RT dan RW belum berfungsi dengan baik.
- Petugas Posyandu sering mengeluh maslaah prasarana.
- Masih banyak pengangguran.
- Pembinaan kelembagaan Desa perlu ditingkatkan.
- Pada pergantian musim sering muncul penyakit diare dan demam berdarah.
- Kesadaran pola hidup bersih dan sehat masih kurang.
- Pembinaan kelompok seni.

BAB II

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

- A. Rencana Kegiatan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
 3. Penyediaan Jaminan Sosial (ketenaga kerjaan) bagi Kepala Desa, Perangkat Desa.
 4. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 5. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - Belanja ATK.
 - Belanja alat listrik.
 - Belanja alat rumah tangga dan kebersihan.
 - Perlengkapan alat-alat listrik.
 - Belanja BBM dan Gas Isi ulang.
 - Belanja barang cetak dan penggandaan.
 - Belanja barang konsumsi (makan minum)
 - Belanja spanduk
 - Honorarium Staf Kaur dan Kasi
 - Honorarium Petugas Keamanan
 - Honorarium Petugas Kebersihan
 - Honorarium PKPKD dan PPKD
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.
 - Belanja Operasional Perkantoran
 - Belanja Pemeliharaan (sarana dan prasarana kantor)
 6. Penyediaan Tunjangan BPD
 7. Penyediaan Operasional BPD
 - Belanja ATK
 - Belanja barang cetak dan penggandaan
 - Belanja Konsumsi (makan dan minum)
 - Belanja Spanduk
 - Belanja jasa Honorarium Staf Administrasi BPD
 - Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.
 8. Penyediaan Insentif RT/ RW
 9. Belanja Modal Pengadaan Mesin dan Alat Berat
 - a. Belanja Peralatan Elektronik dan Alat Studio
 - AC 1 PK 3 Buah

- AC 2 PK 1 Buah
 - Mikropon D5S 2 Buah
 - Komputer Asus / PC 2 buah
 - Pronter Epson L3210 1 Buah
 - Meja Kerja 4 Buah
 - Speaker Advance 12 Inchi 1 Buah
 - Laptop NSI 1 Buah
 -
10. Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan gedung/ prasarana kantor desa.
 11. Belanja Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Reguler dan Non Reguler)
 12. Penyusunan RKP Desa
 13. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 14. Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa
 15. Sertifikat Tanah Kas Desa
 16. Pemutakhiran Data SDGs
 17. Pemetaan Desa
 18. Lanjutan Pembangunan Kantor Desa

B. Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.
2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangna Perangkat Desa.
3. Penyediaan Jaminan Sosial (ketenaga kerjaan) bagi Kepala Desa, Perangkat Desa.
4. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - Belanja ATK.
 - Belanja alat listrik.
 - Belanja alat rumah tangga dan kebersihan.
 - Perlengkapan alat-alat listrik.
 - Belanja BBM dan Gas Isi ulang.
 - Belanja barang cetak dan penggandaan.
 - Belanja barang konsumsi (makan minum)
 - Belanja spanduk
 - Honorarium Staf Kaur dan Kasi
 - Honorarium Petugas Keamanan
 - Honorarium Petugas Kebersihan

- Honorarium PKPKD dan PPKD
 - Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.
 - Belanja Operasional Perkantoran
 - Belanja Pemeliharaan (sarana dan prasaana kantor)
6. Penyediaan Tunjangan BPD
 7. Penyediaan Operasional BPD
 - Belanja ATK
 - Belanja barang cetak dan penggandaan
 - Belanja Konsumsi (makan dan minum)
 - Belanja Spanduk
 - Belanja jasa Honorarium Staf Administrasi BPD
 - Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah.
 8. Penyediaan Insentif RT/ RW
 9. Belanja Modal Pengadaan Mesin dan Alat Berat
 - a. Belanja Peralatan Elektronik dan Alat Studio
 - AC 1 PK 3 Buah
 - AC 2 PK 1 Buah
 - Mikropon D5S 2 Buah
 - Komputer Asus / PC 2 buah
 - Pronter Epson L3210 1 Buah
 - Meja Kerja 4 Buah
 - Speaker Advance 12 Inchi 1 Buah
 - Laptop NSI 1 Buah
 10. Pembangunan/ rehabilitasi/peningkatan gedung/ prasarana kantor desa.
 11. Belanja Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Reguler dan Non Reguler)
 12. Penyusunan RKP Desa
 13. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 14. Pemutakhiran Data SDGs
 15. Lanjutan Pembangunan Kantor Desa.

BAB III

PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

A. Rencana Kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

1. Pembayaran Insentif Guru PAUD.
2. Pelatihan Publik Speaking bagi Masyarakat.
3. Insentif Petugas Perpustakaan
4. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni
5. Pelatihan Tim Penyusun RKP Desa
6. Pelatihan TPK
7. Penyelenggaraan Posyandu
8. Pekerjaan Paving Blok Jl. Lapangan Lr 3 /Lr Rumah Wardah (64,5 meter)
9. Pekerjaan Paving Blok Lr Dua Lapangan / Lr Hj Sabihi (45 meter)
10. Pekerjaan Paving Blok Jl.Towage Barat (214 meter)
11. Pekerjaan Drainase JL.Mangga Tiga /Samping Puskesmas (158 meter x 2 sisi)
12. Pembangunan Drainase Kardin (65 meter)
13. Pekerjaan Penimbunan Jalan Tani Lambaue (130 meter)
14. Pekerjaan Penimbungan Jalan Tani/ Jl. Masjid Ar Razzak (223 meter)
15. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

B. Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pembayaran Insentif Guru PAUD.
2. Insentif Petugas Perpustakaan
3. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni
4. Pelatihan Tim Penyusun RKP Desa
5. Pelatihan TPK
6. Penyelenggaraan Posyandu
7. Pekerjaan Paving Blok Jl. Lapangan Lr 3 /Lr Rumah Wardah (64,5 meter)
8. Pekerjaan Paving Blok Lr Dua Lapangan / Lr Hj Sabihi (45 meter)
9. Pekerjaan Paving Blok Jl.Towage Barat (214 meter)
10. Pekerjaan Drainase JL.Mangga Tiga /Samping Puskesmas (158 meter x 2 sisi)
11. Pembangunan Drainase Kardin (65 meter)
12. Pekerjaan Penimbunan Jalan Tani Lambaue (130 meter)
13. Pekerjaan Penimbungan Jalan Tani/ Jl. Masjid Ar Razzak (223 meter)
14. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Rencana Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Penyuluhan/ Sosialisasi Hukum.
3. Pengiriman Kontingen Kesenian dan Kebudayaan
4. Penyelenggaraan Festival 17 Agustus
5. Insentif Imam Masjid dan Guru Mengaji
6. Insentif Penjaga Makam
7. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga
8. Pembinaan Karang Taruna
9. Pembinaan Kelompok Pemuda dan Olahraga
10. Pembinaan LPMD
11. Pembinaan PKK
12. Pembinaan Majelis Taklim
13. Pembinaan PATBM
14. Pembinaan Pemuda Siaga Bencana

B. Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.

1. Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2. Penyuluhan/ Sosialisasi Hukum.
3. Pengiriman Kontingen Kesenian dan Kebudayaan
4. Penyelenggaraan Festival 17 Agustus
5. Insentif Imam Masjid dan Guru Mengaji
6. Insentif Penjaga Makam
7. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga
8. Pembinaan Karang Taruna
9. Pembinaan Kelompok Pemuda dan Olahraga
10. Pembinaan LPMD
11. Pembinaan PKK
12. Pembinaan Majelis Taklim
13. Pembinaan PATBM

BAB V

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Rencana Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Musyawarah Tani (Mattudang-tudangeng)
2. Ketahanan Pangan
 - Itik Petelur
 - Ayam Petelur
3. Kegiatan Pelatihan/ Bimtek Pertanian
4. Peningkatan Kapasitas Kades dan Perangkat Desa
5. Peningkatan Kapasitas BPD

B. Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Musyawarah Tani (Mattudang-tudangeng)
2. Ketahanan Pangan
 - Itik Petelur
 - Ayam Petelur
3. Peningkatan Kapasitas Kades dan Perangkat Desa
4. Peningkatan Kapasitas BPD

BAB VI

PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA

KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK

A. Rencana Kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana
2. Penanganan Keadaan Mendesak
 - Pemberian BLT Desa

B. Pelaksanaan Kegiatan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak.

1. Penanganan Keadaan Mendesak
 - Pemberian BLT Desa

BAB VII

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Pendapatan dan Belanja Desa

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panincong Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2024 dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang kemudian berubah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 .

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panincong Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- Pendapatan sebesar : Rp. 2.776.177.379,-
- Belanja sebesar : Rp. 2.976.006.609,-
- Pembiayaan sebesar : Rp. -139.600.000,-

B. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.	22.852.293,-
b. Transfer	Rp.	2.749.510.925,-
c. Lain-lain pendapatan yang sah	Rp.	5.123.377,-
Jumlah Pendapatan	Rp.	2.794.510.925,-
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.602.451.652,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	633.441.488,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	168.022.294,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	237.144.608,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	Rp.	126.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	2.767.060.042,-
Surplus/Defisit	Rp.	27.450.883,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	366.629.230,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	394.080.113,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	- 27.450.883,-

C. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlampir berikut ini.

RINCIAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2024

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp.	2.794.510.925,-	2.797.084.900,-
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.602.451.652,-	1.480.072.511,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	633.441.488,-	578.584.210,-
c. Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp.	168.022.294,-	119.266.627,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	237.144.608,-	233.384.453,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	126.000.000,-	126.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	2.767.060.042,-	2.527.307.801,-
Surplus/ Defisit	Rp.	27.450.883,-	269.777.099,-
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	366.629.230,-	366.629.230,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	394.080.113,-	394.080.113,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	-27.450.883,-	-27.450.883,-

BAB VIII

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA
 YANG DITEMPUH

A. Keberhasilan yang Dicapai

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
1	2	3	4
1	Peraturan Perundang-undangan.	Peraturan Desa	8
		Peraturan Bersama Kepala Desa	-
		Peraturan Kepala Desa	2
		Keputusan Kepala Desa	31
2	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk	3.751
		Laki-Laki	1.791
		Perempuan	1.960
		Jumlah Kepala Keluarga	1.352
		Jumlah Anggota Keluarga	2.399
		Jumlah Jiwa	3.751
		b. Jml Penduduk menurut Tk.Pendidikan	
		Pendidikan Umum	2,538
		Pendidikan Khusus	
		c. Jml Penduduk menurut Mt.Pencaharian	
		PNS	115
		TNI/ Polri	9
		Swasta	938
		3	Pertanahan
Sertifikat Hak Milik	1,552		
Sertifikat Hak Guna Usaha			
Sertifikat Hak Pakai			
Luas Tanah			
Bersertifikat	14,700		
Belum Bersertifikat	6,300		
Tanah Kas Desa	1 Ha		
Peruntukan			
Jalan	6,8 Km		
Tanah Ladang	370 Ha		
Bangunan Umum	11, 7 Ha		
Perumahan	80 Ha		
Ruang Fasilitas Umum	6,5 Ha		
Tanah yang Belum Dikelola			
Hutan			

		Rawa-rawa	200 Ha
4	Manajemen Pemerintahan	Jumlah Aparat Pemerintah Desa	10
		PNS	-
		Non PNS	10
		Jumlah Anggota BPD	9
		Musyawarah Desa	7
		Musrenbangdes	1
		Musyawarah BPD	6
5	Ketentraman dan Ketertiban	Pembinaan Hansip	
		Jumlah Anggota	30
		Alat Pemadam Kebakaan	1
		Jumlah Hansip Terlatih	
		Ketentraman dan Ketertiban	
		Jumlah Kejadian Kriminal	
		Jumlah Bencana Alam	
		Jumlah Operasi Penertiban	
		Jumlah Pos Kemanan	3
		Jumlah Kecelakaan Remaja	
6	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan	Jenis Lembaga Kemasyarakatan	
		RT/RW - Ada/Tidak	Ada
		PKK - Ada/ Tidak	Ada
		Karang Taruna - Ada/ Tidak	Ada
		Pos Pelayanan Terpadu - Ada/ Tidak	Ada
		LPMD - Ada/ Tidak	Ada
		Lembaga kemasyarakatan membantu Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat - Ya/ Tidak	Ya
		Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/ Tidak	Ya
		Lembaga kemasyarakatan diikutsertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintahan Daerah - Ya/ Tidak	Ya
		Lembaga Adat - Ada/ Tidak	Tidak
Lembaga adat dibentuk dengan Peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - Ya/ Tidak			

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/Tidak Ada Ya/Tidak
1	Sarana dan Prasarana	Jalan Desa (Km)	4
		Jalan Kabupaten/ Kota (Km)	2,8
		Jalan Negara (Km)	
		Jembatan (Buah)	5
		Kantor Kepala Desa (Ada/ Tidak)	Ada
2	Pembangunan Pendidikan	Tempat Pendidikan	
		Pendidikan Umum	
		1) Kelompok Bermain (Jumlah)	-
		2) Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	2
		3) Sekolah Dasar (Jumlah)	5
		4) Sekolah Menengah (Jumlah)	2
		5) Akademi (Jumlah)	-
		6) Institut/ Sekolah Tinggi (Jumlah)	-
		Pendidikan Khusus	
		1) Pendidikan Pesantren (Jumlah)	-
		2) Madrasah (Jumlah)	-
		3) Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-
		4) Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-
		5) Kursus-kursus (Jumlah)	-
		3	Pembangunan Kesehatan
b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-		
c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-		
d. Rumah Sakit Mata (Jumlah)	-		
e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-		
f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	-		
g. Rumah Bidan (Jumlah)	-		
h. Puskesmas (Jumlah)	1		
i. Apotek (Jumlah)	2		
4	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan		
		1) Lapangan Umum (Jumlah)	1
		2) Lapangan Khusus (Jumlah)	4
		Sarana Kesenian/ Kebudayaan :	
		1) Gelanggang Remaja (Jumlah)	-
		2) Gedung Kesenian (Jumlah)	-
		3) Gedung Teater (Jumlah)	-
		4) Gedung Bioskop (Jumlah)	-
		Sarana Sosial	
		1) Panti Asuhan (Jumlah)	-
		2) Panti Pijat Tunanetra (Jumlah)	-
		3) Panti Wreda (Jumlah)	-
		4) Panti Jompo (Jumlah)	-
Sarana Komunikasi			

		1) Radio Komunitas (Jumlah)	-
		Papan Pengumuman (Jumlah)	-
5	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/ Pengembangan (Jumlah)	-
		b. Industri Besar (Jumlah)	-
		c. Industri Sedang (Jumlah)	2
		d. Industri Rumah Tangga (Jumlah)	-
		e. Tempat Rekreasi (Jumlah)	-
		f. Hotel (Jumlah)	-
		g. Restoran/ Rumah Makan (Jumlah)	3
		h. Saluran Irigasi (Jumlah)	-

3. Bidang Kemasyarakatan

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/Tidak Ada Ya/Tidak
1	Sosialisasi Produk Hukum Desa	Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang desa	5
		Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa kali)	-
		Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 (Berapa kali)	-
		Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa kali)	3
		Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah.	5
		Sosialisasi Kebijakan Peraturan Daerah tentang Desa (Berapa kali)	5
		Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Desa (Berapa kali)	-
		Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	3
		Sosialisasi Peraturan Desa berapa kali	8
		Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	-
		Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa kali)	2
2	Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (berapa kali).	4
		Masyarakat menyampaikan Informasi kepada Pemerintah Desa. (Ada/Tidak)	Ada
		Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil. (Ya/ Tidak)	Ya

		Masyarakat mendapatkan Pelindungan dari Gangguan Ketentraman dan Ketertiban (Ya/ Tidak)	Ya
		Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa (Ya/ Tidak)	Ya
3	Sosial Budaya Masyarakat	Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa kali)	4
		Sosialisasi mengenai pengembangan olahraga dan kesenian (Berapa kali)	7
		Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	7
		Sosialisasi mengenai bahaya narkoba kriminal (Berapa kali)	4
		Sosialisasi mengenai ketenagakerjaan (Berapa kali)	3
4	Sosial Keagamaan	Majelis Taklim (Jumlah)	3
		Majelis Gereja (Jumlah)	-
		Majelis Budha (Jumlah)	-
		Majelis Hindu (Jumlah)	-
		Remaja Masjid (Jumlah)	3
		Remaja Gereja (Jumlah)	-
		Remaja Budha (Jumlah)	-
		Remaja Hindu (Jumlah)	-
5	Ketenagakerjaan	Penyalur Pembantu Rumah Tangga (Jumlah)	-
		Penampung Pekerja Luar Negeri (Jumlah)	-

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/Tidak Ada Ya/Tidak
1	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	Bidang Sosial Budaya (Berapa kali)	3
		Bidang Ekonomi (Berapa kali)	2
		Bidang Lingkungan Hidup (Berapa kali)	3
2	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan Keluarga (Berapa kali)	2
		Pemberdayaan Pemuda (Berapa kali)	2
		Pemberdayaan Olahraga (Berapa kali)	2
		Pemberdayaan Karang Taruna (Berapa kali)	2
3	Penggalangan Partispasi Masyarakat	Bidang Pendidikan (Berapa kali)	3
		Bidang Kesehatan (Berapa kali)	5

5. Bidang Tak Terduga

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/Tidak Ada Ya/Tidak
	Penanggulangan Bencana	Tanggap darurat akibat bencana alam dan bencana sosial	1
	Keadaan Darurat	Penanggulangan Keadaan Darurat	1
	Keadaan Mendesak	Pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan (BLT Desa)	12 Bulan

B. Permasalahan yang Dihadapi dan Upaya Pemecahan Masalah

Permasalahan yang dihadapi dan upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Desa Panincong Kecamatan Mariorawa Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - a. Permasalahan yang Dihadapi
 - Tidak ada ruang pertemuan
 - Layanan administrasi yang belum berjalan maksimal sebagaimana yang diharapkan.
 - b. Upaya Pemecahan Masalah
 - Pembangunan kantor desa secara bertahap.
 - Pelaksanaan rapat di tempat warga.
 - Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa
 - Peningkatan sarana prasarana perkantoran
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Permasalahan yang Dihadapi
 - Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum maksimal
 - Beberapa rencana kegiatan fisik tidak dapat terlaksana karena keterbatasan anggaran
 - b. Upaya Pemecahan Masalah
 - Menggalakkan kerja bakti atau gotong royong di lokasi pembangunan.
 - Mengajak masyarakat untuk berswadaya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
 - Melaksanakan pembangunan skala prioritas.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Permasalahan yang Dihadapi

- Masih adanya lembaga kemasyarakatan yang tidak dapat melaksanakan kegiatan secara mandiri.
- Masih adanya Lembaga yang tidak memiliki rencana kegiatan.
- b. Upaya Pemecahan Masalah
 - Bantuan keuangan untuk Lembaga.
 - Mengarahkan kepada Lembaga untuk menyerahkan proposal kegiatan kepada Pemerintah Desa.
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Permasalahan yang Dihadapi
 - Anggaran terbatas, sehingga tidak semua program pemberdayaan dapat terlaksana.
 - b. Upaya Pemecahan Masalah
 - Efisiensi Anggaran.
 - Perencanaan kegiatan yang tidak terlaksana untuk tahun berikutnya.
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
 - a. Permasalahan yang Dihadapi
 - Adanya warga yang tidak dapat hadir pada pembagian BLT.
 - b. Upaya Pemecahan Masalah
 - BLT diantarkan langsung kepada penerima.

BAB IX
PENUTUP

A. Kesimpulan Laporan

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa Panincong Tahun Anggaran 2024 ini kami buat dengan sebenarnya dan sederhana, namun kami menyadari bahwa penyusunan Laporan ini jauh dari harapan semua pihak, olehnya itu diharapkan saran dan petunjuk dari untuk perbaikan selanjutnya.

Kami menyadari bahwa dari segi sistematika serta pemakaian bahasa atau istilah sangat sederhana, Namun dengan adanya laporan ini dapat menjadi gambaran kegiatan untuk bahan evaluasi program pemerintahan di Desa Panincong sehingga Pemerintah Desa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengemban amanah bangsa dan negara di tingkat pemerintahan terbawah melalui pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Desa Panincong.

B. Penyampaian Ucapan Terima Kasih.

Ucapan Terima Kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2024 dapat kami selesaikan.

Kami sadar bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu mengharap kritik, saran, petunjuk, serta arahan lebih lanjut yang sifatnya membangun demi peningkatan laporan tahun berikutnya.

Panincong, 24 Januari 2025

Kepala Desa



A. MARDIANA, S. Sos

LAMPIRAN

1. Peraturan Desa tentang Laporan
Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024
2. Foto Kegiatan Musyawarah Desa Laporan
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

PERATURAN DESA PANINCONG
NOMOR 1 TAHUN 2025

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANINCONG

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa, perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 66);
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 02);
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 03);
15. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 575/XII/2023 Tentang Standar Biaya Khusus Desa Tahun Anggaran 2024;
16. Keputusan Camat Marioriawa Nomor 86/KPTS-KMA/X/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Panincong tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
17. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;

18. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024;
19. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024;

Dengan kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANICONG
 Dan
KEPALA DESA PANINCONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp.	2.794.510.925,-	2.797.084.900,-
2. Belanja Desa			
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.602.451.652,-	1.480.072.511,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	633.441.488,-	578.584.210,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	168.022.294,-	119.266.627,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	237.144.608,-	233.384.453,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	126.000.000,-	126.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	2.767.060.042,-	2.527.307.801,-
Surplus/ Defisit	Rp.	27.450.883,-	269.777.099,-
3. Pembiayaan Desa			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	366.629.230,-	366.629.230,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	394.080.113,-	394.080.113,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	-27.450.883,-	-27.450.883,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

Lampiran 1 : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023 yang dilengkapi dengan Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2024.

Lampiran II : Laporan kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember 2024.

Lampiran III : Laporan Program sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Panincong.

Ditetapkan di : Panincong
Pada tanggal : 20 Januari 2025

Kepala Desa Panincong



Diundangkan di : Panincong
Pada tanggal : 20 Januari 2025

SEKRETARIS DESA

ASNAWATI

LEMBARAN DESA PANINCONG TAHUN 2025 NOMOR 1

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA PANINCONG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

**LAPORAN REALISASI
PELAKSANAAN APBDES TAHUN ANGGARAN 2024**

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.797.084.900,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.480.072.511,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 578.584.210,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 119.266.627,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 233.384.453,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 126.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 2.527.307.801,-
Surplus/ Defisit	Rp. 269.777.099,-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 366.629.230,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 394.080.113,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. -27.450.883,-
SILPA/ SILPA TAHUN BERJALAN	Rp. 242.326.216,-

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANINCONG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	22.852.293,00	22.882.413,00	30.120,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	22.852.293,00	22.882.413,00	30.120,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	22.852.293,00	22.882.413,00	(30.120,00)
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.766.535.255,00	2.766.535.255,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	1.089.111.000,00	1.089.111.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	1.089.111.000,00	1.089.111.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	64.887.400,00	64.887.400,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	64.887.400,00	64.887.400,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.612.536.855,00	1.612.536.855,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	1.612.536.855,00	1.612.536.855,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	5.123.377,00	7.667.232,00	2.543.855,00
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	666.552,00	666.552,00
	4.3.5.01.	Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	666.552,00	(666.552,00)
	4.3.6.	Bunga Bank	5.123.377,00	7.000.680,00	1.877.303,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	5.123.377,00	7.000.680,00	(1.877.303,00)
		JUMLAH PENDAPATAN	2.794.510.925,00	2.797.084.900,00	2.573.975,00
1	5.	BELANJA			
		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	1.602.451.652,00	1.480.072.511,00	122.379.141,00
	1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	926.463.151,00	875.591.058,00	50.872.093,00
	1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.080.000,00	52.080.000,00	0,00
	1.1.1	5.1. Belanja Pegawai	52.080.000,00	52.080.000,00	0,00
	1.1.1	5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.080.000,00	52.080.000,00	0,00
	1.1.1	5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa	45.600.000,00	45.600.000,00	0,00
	1.1.1	5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa	6.480.000,00	6.480.000,00	0,00
	1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	315.960.000,00	315.960.000,00	0,00
	1.1.2	5.1. Belanja Pegawai	315.960.000,00	315.960.000,00	0,00
	1.1.2	5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	315.960.000,00	315.960.000,00	0,00
	1.1.2	5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	299.400.000,00	299.400.000,00	0,00
	1.1.2	5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa	16.560.000,00	16.560.000,00	0,00
	1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.210.896,00	16.210.896,00	0,00
	1.1.3	5.1. Belanja Pegawai	16.210.896,00	16.210.896,00	0,00
	1.1.3	5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.210.896,00	16.210.896,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.716.992,00	2.716.992,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	13.396.704,00	13.396.704,00	0,00
1.1.3	5.1.3.90.	Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa	97.200,00	97.200,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	317.577.815,00	285.123.249,00	32.454.566,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	317.577.815,00	285.123.249,00	32.454.566,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	92.346.180,00	84.990.364,00	7.355.816,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	20.400.000,00	20.300.333,00	99.667,00
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	3.800.613,00	1.000.000,00	2.800.613,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Be	11.322.190,00	10.573.139,00	749.051,00
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabun	8.400.000,00	7.146.600,00	1.253.400,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	6.000.000,00	4.273.230,00	1.726.770,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	38.523.377,00	38.114.187,00	409.190,00
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	3.400.000,00	3.114.875,00	285.125,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	500.000,00	468.000,00	32.000,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	102.000.000,00	98.250.000,00	3.750.000,00
1.1.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur	52.800.000,00	52.600.000,00	200.000,00
1.1.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	16.800.000,00	13.250.000,00	3.550.000,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	32.400.000,00	32.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	44.600.000,00	32.756.905,00	11.843.095,00
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	44.600.000,00	32.756.905,00	11.843.095,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	60.300.000,00	54.911.392,00	5.388.608,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	24.000.000,00	22.280.943,00	1.719.057,00
1.1.4	5.2.5.03.	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar	24.000.000,00	23.980.000,00	20.000,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	9.600.000,00	7.446.000,00	2.154.000,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	1.500.000,00	969.000,00	531.000,00
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	1.200.000,00	235.449,00	964.551,00
1.1.4	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	18.331.635,00	14.214.588,00	4.117.047,00
1.1.4	5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat	1.000.000,00	101.422,00	898.578,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	9.600.000,00	7.817.667,00	1.782.333,00
1.1.4	5.2.6.03.	Belanja Pemeliharaan Peralatan	7.731.635,00	6.295.499,00	1.436.136,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	67.440.000,00	67.440.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	67.440.000,00	67.440.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	67.440.000,00	67.440.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	67.440.000,00	67.440.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	23.186.440,00	14.658.713,00	8.527.727,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.186.440,00	14.658.713,00	8.527.727,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	7.558.713,00	2.441.287,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.000.000,00	609.863,00	390.137,00
1.1.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	112.200,00	887.800,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.500.000,00	6.527.650,00	972.350,00
1.1.6	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	500.000,00	309.000,00	191.000,00
1.1.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.1.6	5.2.2.07.	Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	8.386.440,00	2.300.000,00	6.086.440,00
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00
1.1.6	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	7.386.440,00	1.750.000,00	5.636.440,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	74.920.000,00	74.920.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.920.000,00	74.920.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	73.920.000,00	73.920.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.91.	Belanja Insentif	73.920.000,00	73.920.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	20.175.000,00	9.825.000,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	20.175.000,00	9.825.000,00
1.1.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.1.8	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	20.000.000,00	10.175.000,00	9.825.000,00
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	20.000.000,00	10.175.000,00	9.825.000,00
1.1.90		Penyediaan Tunjangan Rumah Tangga Kepala Desa dan Penghasilan Tambahan Kepala Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.90	5.1.1.90.	Tunjangan Rumah Tangga Kepala Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.1.92		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Desa, BPD, RT RW dan Pekerja Rentan	3.888.000,00	3.823.200,00	64.800,00
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	3.888.000,00	3.823.200,00	64.800,00
1.1.92	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Des	3.888.000,00	3.823.200,00	64.800,00
1.1.92	5.1.3.90.	Jaminan Ketenagakerjaan Staf Desa	648.000,00	583.200,00	64.800,00
1.1.92	5.1.3.91.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD	648.000,00	648.000,00	0,00
1.1.92	5.1.3.92.	Jaminan Ketenagakerjaan RT	2.073.600,00	2.073.600,00	0,00
1.1.92	5.1.3.93.	Jaminan Ketenagakerjaan RW	518.400,00	518.400,00	0,00
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Pengawasan dan Tambahan BPD	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
1.1.93	5.1.4.	Tunjangan BPD	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
1.1.93	5.1.4.90.	Tunjangan Pengawasan	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	637.738.501,00	568.454.415,00	69.284.086,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	98.049.127,00	80.959.672,00	17.089.455,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	98.049.127,00	80.959.672,00	17.089.455,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	98.049.127,00	80.959.672,00	17.089.455,00
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	37.149.127,00	25.474.143,00	11.674.984,00
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	30.900.000,00	29.227.665,00	1.672.335,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris F	30.000.000,00	26.257.864,00	3.742.136,00
1.2.3		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	539.689.374,00	487.494.743,00	52.194.631,00
1.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.562.081,00	1.550.000,00	12.081,00
1.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.562.081,00	1.550.000,00	12.081,00
1.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.562.081,00	1.550.000,00	12.081,00
1.2.3	5.3.	Belanja Modal	538.127.293,00	485.944.743,00	52.182.550,00
1.2.3	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	538.127.293,00	485.944.743,00	52.182.550,00
1.2.3	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	187.390.000,00	187.330.000,00	60.000,00
1.2.3	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahai	350.737.293,00	298.614.743,00	52.122.550,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan,	29.175.000,00	27.260.288,00	1.914.712,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	2.306.288,00	193.712,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.306.288,00	193.712,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.306.288,00	193.712,00
1.4.1	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	93.000,00	157.000,00
1.4.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	213.300,00	36.700,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	1.999.988,00	12,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.000.000,00	356.000,00	1.644.000,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	356.000,00	1.644.000,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	356.000,00	1.644.000,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	356.000,00	1.644.000,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	24.675.000,00	24.598.000,00	77.000,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.675.000,00	24.598.000,00	77.000,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.250.000,00	2.173.000,00	77.000,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	250.000,00	250.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	423.000,00	77.000,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	22.425.000,00	22.425.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.90.	Belanja Jasa Honorarium Tim Penyusun Perencar	10.425.000,00	10.425.000,00	0,00
1.4.5		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.4.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.4.5	5.2.1.93.	Belanja Peningkatan Kapasitas	0,00	0,00	0,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	0,00	0,00	0,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.4.8	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.4.8	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.4.8	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.4.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.4.8	5.2.1.90.	Belanja Transpor	0,00	0,00	0,00
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	0,00	0,00	0,00
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.4.10	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.4.10	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
1.4.10	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.4.10	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.4.10	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
1.4.10	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
1.4.10	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
1.4.10	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	0,00	0,00	0,00
1.5		Sub Bidang Pertanahan	9.075.000,00	8.766.750,00	308.250,00
1.5.1		Sertifikasi Tanah Kas Desa	0,00	0,00	0,00
1.5.1	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
1.5.1	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	0,00	0,00	0,00
1.5.1	5.3.1.03.	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifi	0,00	0,00	0,00
1.5.6		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.075.000,00	8.766.750,00	308.250,00
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.075.000,00	8.766.750,00	308.250,00
1.5.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.075.000,00	8.766.750,00	308.250,00
1.5.6	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	9.075.000,00	8.766.750,00	308.250,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	633.441.488,00	578.584.210,00	54.857.278,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	38.100.000,00	32.696.000,00	5.404.000,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.91.	Belanja Insentif	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
2.1.3		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2.1.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
2.1.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
2.1.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
2.1.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.1.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2.1.8		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.1.8	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.1.8	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
2.1.9		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	5.500.000,00	5.096.000,00	404.000,00
2.1.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.9	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.9	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
2.1.9	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2.1.9	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	3.096.000,00	404.000,00
2.1.9	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	3.500.000,00	3.096.000,00	404.000,00
2.1.9	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studi	3.500.000,00	3.096.000,00	404.000,00
2.1.90		Pelatihan/Bimbingan Teknis Tim Perencanaan Desa	0,00	0,00	0,00
2.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.1.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
2.1.90	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
2.1.90	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
2.1.90	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
2.1.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
2.1.90	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	0,00	0,00	0,00
2.1.91		Pelatihan/Bimbingan Teknis Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	0,00	0,00	0,00
2.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.1.91	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
2.1.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
2.1.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
2.1.91	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	0,00	0,00	0,00
2.1.91	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
2.1.91	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Kon	0,00	0,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	121.993.388,00	102.794.885,00	19.198.503,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	115.164.700,00	99.794.885,00	15.369.815,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.164.700,00	99.794.885,00	15.369.815,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.000.000,00	11.400.000,00	600.000,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	12.000.000,00	11.400.000,00	600.000,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	60.000.000,00	59.750.000,00	250.000,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	60.000.000,00	59.750.000,00	250.000,00
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	43.164.700,00	28.644.885,00	14.519.815,00
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	43.164.700,00	28.644.885,00	14.519.815,00
2.2.3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.3	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.828.688,00	3.000.000,00	2.828.688,00
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.828.688,00	3.000.000,00	2.828.688,00
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.828.688,00	3.000.000,00	2.828.688,00
2.2.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	828.688,00	0,00	828.688,00
2.2.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Be	500.000,00	0,00	500.000,00
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2.2.4	5.2.1.90.	Belanja Transpor	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	0,00	0,00	0,00
2.2.4	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	0,00	0,00	0,00
2.2.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengada an Sarana/Prasarana Kampung KB	0,00	0,00	0,00
2.2.90	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.2.90	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
2.2.90	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	0,00	0,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	461.265.626,00	431.580.851,00	29.684.775,00
2.3.2		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	7.794.041,00	7.794.041,00	0,00
2.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.794.041,00	7.794.041,00	0,00
2.3.2	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	7.794.041,00	7.794.041,00	0,00
2.3.2	5.2.6.05.	Belanja Pemeliharaan Jalan	7.794.041,00	7.794.041,00	0,00
2.3.7		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petiisan Miliik Desa	1.000.000,00	980.000,00	20.000,00
2.3.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	980.000,00	20.000,00
2.3.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	980.000,00	20.000,00
2.3.7	5.2.1.12.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	1.000.000,00	980.000,00	20.000,00
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengeras an Jalan Desa **)	302.149.136,00	285.951.662,00	16.197.474,00
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.887.364,00	7.798.500,00	88.864,00
2.3.10	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.887.364,00	7.798.500,00	88.864,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.10	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.482.364,00	5.450.000,00	32.364,00
2.3.10	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	200.000,00	151.500,00	48.500,00
2.3.10	5.2.1.90.	Belanja Transpor	2.205.000,00	2.197.000,00	8.000,00
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	294.261.772,00	278.153.162,00	16.108.610,00
2.3.10	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	263.270.102,00	255.675.398,00	7.594.704,00
2.3.10	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hono	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
2.3.10	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah	60.580.000,00	59.680.000,00	900.000,00
2.3.10	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	200.940.102,00	194.245.398,00	6.694.704,00
2.3.10	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	30.991.670,00	22.477.764,00	8.513.906,00
2.3.10	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	14.880.000,00	12.070.000,00	2.810.000,00
2.3.10	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	16.111.670,00	10.407.764,00	5.703.906,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	150.322.449,00	136.855.148,00	13.467.301,00
2.3.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.088.000,00	5.030.000,00	58.000,00
2.3.14	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.088.000,00	5.030.000,00	58.000,00
2.3.14	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
2.3.14	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	150.000,00	100.000,00	50.000,00
2.3.14	5.2.1.90.	Belanja Transpor	1.438.000,00	1.430.000,00	8.000,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	145.234.449,00	131.825.148,00	13.409.301,00
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limi	145.234.449,00	131.825.148,00	13.409.301,00
2.3.14	5.3.7.01.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah	50.290.000,00	50.290.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahar	93.194.449,00	79.785.148,00	13.409.301,00
2.3.17		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosiai Desa **)	0,00	0,00	0,00
2.3.17	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.3.17	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
2.3.17	5.3.2.07.	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tar	0,00	0,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	8.582.474,00	8.582.474,00	0,00
2.4.7		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,	8.582.474,00	8.582.474,00	0,00
2.4.7	5.3.	Belanja Modal	8.582.474,00	8.582.474,00	0,00
2.4.7	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	8.582.474,00	8.582.474,00	0,00
2.4.7	5.3.2.11.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	8.582.474,00	8.582.474,00	0,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	3.500.000,00	2.930.000,00	570.000,00
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.500.000,00	2.930.000,00	570.000,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	2.930.000,00	570.000,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.500.000,00	930.000,00	570.000,00
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	1.500.000,00	930.000,00	570.000,00
2.6.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.6.2	5.2.4.90.	Belanja Jasa Sewa Hosting, Domain, Maintenance	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	168.022.294,00	119.266.627,00	48.755.667,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	27.843.294,00	23.343.294,00	4.500.000,00
3.1.1		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	7.843.294,00	7.843.294,00	0,00
3.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
3.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
3.1.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
3.1.1	5.2.1.90.	Belanja Transpor	0,00	0,00	0,00
3.1.1	5.3.	Belanja Modal	7.843.294,00	7.843.294,00	0,00
3.1.1	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	7.843.294,00	7.843.294,00	0,00
3.1.1	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	7.843.294,00	7.843.294,00	0,00
3.1.7		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum &	20.000.000,00	15.500.000,00	4.500.000,00
3.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	15.500.000,00	4.500.000,00
3.1.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.000.000,00	15.500.000,00	4.500.000,00
3.1.7	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	20.000.000,00	15.500.000,00	4.500.000,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	74.179.000,00	57.779.000,00	16.400.000,00
3.2.1		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	0,00	0,00	0,00
3.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
3.2.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
3.2.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
3.2.1	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	0,00	0,00	0,00
3.2.2		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	0,00	0,00	0,00
3.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
3.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
3.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
3.2.2	5.2.1.90.	Belanja Transpor	0,00	0,00	0,00
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	9.379.000,00	9.379.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.379.000,00	9.379.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.879.000,00	7.879.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.895.000,00	5.895.000,00	0,00
3.2.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	1.984.000,00	1.984.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.2.3	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3.2.90		Insentif Guru Mengaji dan Imam Masjid	63.000.000,00	46.600.000,00	16.400.000,00
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	63.000.000,00	46.600.000,00	16.400.000,00
3.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	63.000.000,00	46.600.000,00	16.400.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.2.90	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	63.000.000,00	46.600.000,00	16.400.000,00
3.2.92		Insentif Penjaga Makam	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
3.2.92	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
3.2.92	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	28.000.000,00	15.482.552,00	12.517.448,00
3.3.1		Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	6.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00
3.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00
3.3.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	6.000.000,00	2.500.000,00	3.500.000,00
3.3.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
3.3.1	5.2.1.90.	Belanja Transpor	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00
3.3.3		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	10.000.000,00	4.752.500,00	5.247.500,00
3.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	4.752.500,00	5.247.500,00
3.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.000.000,00	4.752.500,00	5.247.500,00
3.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	2.980.000,00	20.000,00
3.3.3	5.2.1.07.	Belanja Bahan Material	5.000.000,00	1.772.500,00	3.227.500,00
3.3.3	5.2.1.90.	Belanja Transpor	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	0,00	0,00	0,00
3.3.5	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
3.3.5	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	0,00	0,00	0,00
3.3.5	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Baha	0,00	0,00	0,00
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12.000.000,00	8.230.052,00	3.769.948,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	8.230.052,00	3.769.948,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	12.000.000,00	8.230.052,00	3.769.948,00
3.3.6	5.2.1.92.	Belanja Operasional Lembaga Kemasyarakatan D	12.000.000,00	8.230.052,00	3.769.948,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	38.000.000,00	22.661.761,00	15.338.219,00
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.000.000,00	2.991.100,00	8.900,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	2.991.100,00	8.900,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	2.991.100,00	8.900,00
3.4.2	5.2.1.92.	Belanja Operasional Lembaga Kemasyarakatan D	3.000.000,00	2.991.100,00	8.900,00
3.4.3		Pembinaan PKK	20.000.000,00	14.911.681,00	5.088.319,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	14.911.681,00	5.088.319,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.000.000,00	14.911.681,00	5.088.319,00
3.4.3	5.2.1.92.	Belanja Operasional Lembaga Kemasyarakatan D	20.000.000,00	14.911.681,00	5.088.319,00
3.4.90		Bantuan Operasional Lembaga Kemasyarakatan	15.000.000,00	4.759.000,00	10.241.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	4.759.000,00	10.241.000,00
3.4.90	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.000.000,00	4.759.000,00	10.241.000,00
3.4.90	5.2.1.92.	Belanja Operasional Lembaga Kemasyarakatan D	15.000.000,00	4.759.000,00	10.241.000,00
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>237.144.608,00</u>	<u>223.384.453,00</u>	<u>13.760.155,00</u>
4.2		<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	<u>233.644.608,00</u>	<u>219.884.453,00</u>	<u>13.760.155,00</u>
4.2.3		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	217.822.200,00	217.038.203,00	783.997,00
4.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	217.822.200,00	217.038.203,00	783.997,00
4.2.3	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan ke	217.822.200,00	217.038.203,00	783.997,00
4.2.3	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan ke	217.822.200,00	217.038.203,00	783.997,00
4.2.5		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	15.822.408,00	2.846.250,00	12.976.158,00
4.2.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.822.408,00	2.846.250,00	12.976.158,00
4.2.5	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	15.822.408,00	2.846.250,00	12.976.158,00
4.2.5	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.000.000,00	1.876.000,00	3.124.000,00
4.2.5	5.2.1.93.	Belanja Peningkatan Kapasitas	10.822.408,00	970.250,00	9.852.158,00
4.3		<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>3.500.000,00</u>	<u>0,00</u>
4.3.1		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
4.3.1	5.2.1.93.	Belanja Peningkatan Kapasitas	0,00	0,00	0,00
4.3.2		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
4.3.2	5.2.1.93.	Belanja Peningkatan Kapasitas	0,00	0,00	0,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
4.3.3	5.2.1.93.	Belanja Peningkatan Kapasitas	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>	<u>126.000.000,00</u>	<u>126.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.1		<u>Sub Bidang Penanggulan Bencana</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
5.1.0		Kegiatan Penanggulan Bencana	0,00	0,00	0,00
5.1.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.1.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.1.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.3		<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	<u>126.000.000,00</u>	<u>126.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	126.000.000,00	126.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			2.767.060.042,00	2.527.307.801,00	239.752.241,00
SURPLUS / (DEFISIT)			27.450.883,00	269.777.099,00	(242.326.216,00)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	366.629.230,00	366.629.230,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	366.629.230,00	366.629.230,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	366.629.230,00	366.629.230,00	0,00
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	394.080.113,00	394.080.113,00	0,00
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	394.080.113,00	394.080.113,00	0,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	394.080.113,00	394.080.113,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			(27.450.883,00)	(27.450.883,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			0,00	242.326.216,00	(242.326.216,00)

PANINCONG, 30 December 2024



A.MARDIANA S.Sos

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2024**

A Informasi umum

pemerintah Desa Panincong merupakan desa di Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng sesuai dengan Keputusan Bupati No. 766/XII/2018 tanggal 3 Desember 2018 ,saat ini kepengurusan Pemerintah Desa Panincong

- 1 Kepala Desa : A. MARDIANA, S.Sos
- 2 Sekretaris Desa : ASNAWATI, S.Kom
- 3 Bendahara Desa : EVALINA SETIAWATY, A.Md

Kantor Pemerintahan Desa Beralamatkan di Panincong Desa Panincong Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng

B Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDes sesuai Kas dengan dasar harga perolehan.

Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C Rincian Pos Laporan Keuangan

1 Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA tahun anggaran 2023		Rp 366.629.230
mutasi potongan pajak		
- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	Rp -	
- Penerimaan potongan pajak tahun anggaran berjalan	Rp -	
- Setoran Pajak ke Kas Negara Selama Tahun Anggaran Berjalan	Rp -	
- Saldo akhir periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara		Rp -
 Saldo Kas per 31 Desember 2023		 Rp 366.629.230

2 Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

- a Hasil Usaha Desa
- b Hasil Asset
- c Swadaya,Partisipasi, dan Gotong Royong
- d lain-lain PADes yang Sah

	Anggaran	Realisasi	(lebih)/Kurang
Rp	22.852.293	Rp 22.882.413	Rp 30.120
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	22.852.293	Rp 22.882.413	Rp 30.120

3 Dana Desa

Dana Desa Merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa Selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- Tahap 1
- Tahap 2
- Dana Desa Tambahan
- Dana BLT

	Anggaran	Realisasi	(lebih)/Kurang
Rp	653.466.600	Rp 653.466.600	Rp -
Rp	435.644.400	Rp 435.644.400	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	1.089.111.000	Rp 1.089.111.000	Rp -

4 Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah Sebagai Berikut

- Bagian Dari Hasil Pajak
- Retribusi Daerah

	Anggaran	Realisasi	(lebih)/Kurang
Rp	44.941.374	Rp 44.941.374	Rp -
Rp	11.848.378	Rp 11.848.378	Rp -
Rp	56.789.752	Rp 56.789.752	Rp -

5 Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Sebagai Berikut

- Tahap I
- Tahap II
- Tahap III

	Anggaran	Realisasi	(lebih)/Kurang
Rp	645.014.742	Rp 645.014.742	Rp -
Rp	645.014.742	Rp 645.014.742	Rp -
Rp	322.507.371	Rp 322.507.371	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	1.612.536.855	Rp 1.612.536.855	Rp -

6 Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi..... Adalah Sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	(lebih)/Kurang
Rp	-	Rp -	Rp -

Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rp	-	Rp	-	Rp	-

7 Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota..... Adalah Sebagai berikut :

Anggaran	Realisasi	(lebih)/Kurang
Rp -	Rp -	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -

8 Pendapatan lain-lain

Pendapatan lain-lain terdiri dari:

- Penerimaan dari hasil kerjasama desa
- Penerimaan dari hasil kerjasama desa dengan Pihak ketiga
- Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang ber alokasi di Desa
- Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga
- Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa
- Bunga Bank
- Lain-Lain Pendapatn Yang sah

Anggaran	Realisasi	(lebih)/Kurang
Rp -	Rp -	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 5.123.377	Rp 8.217.651	-Rp 3.094.274
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 5.123.377	Rp 8.217.651	-Rp 3.094.274

9 Belanja - Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Terdiri Dari :

- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Anggaran	Realisasi	(lebih)/Kurang
Rp 480.778.896	Rp 480.714.096	Rp 64.800
Rp 485.496.336	Rp 432.694.000	Rp 52.802.336
Rp 636.176.420	Rp 566.904.415	Rp 69.272.005
Rp 1.602.451.652	Rp 1.480.312.511	Rp 122.139.141

10 Belanja - Bid. Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pembangunan Desa Terdiri Dari :

- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Anggaran	Realisasi	(lebih)/Kurang
Rp 181.862.793	Rp 156.927.426	Rp 24.935.367
Rp 451.578.695	Rp 421.656.784	Rp 29.921.911
Rp 633.441.488	Rp 578.584.210	Rp 54.857.278

11 Belanja - Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Terdiri Dari :

- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Anggaran	Realisasi	(lebih)/Kurang
Rp 160.179.000	Rp 111.423.333	Rp 48.755.667
Rp 7.843.294	Rp 7.843.294	Rp -
Rp 168.022.294	Rp 119.266.627	Rp 48.755.667

12 Belanja - Bid. Pemberdayaan Masyarakatan Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakatan Desa Terdiri Dari :

- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal

Anggaran	Realisasi	(lebih)/Kurang
Rp 237.144.608	Rp 223.384.453	Rp 13.760.155
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 237.144.608	Rp 223.384.453	Rp 13.760.155

13 Belanja - Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun Anggaran 2020, pemerintah Desa Melakukan Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Sbb:

- Penanggulangan Bencana
- Keadaan Darurat & Mendesak

Anggaran	Realisasi	(lebih)/Kurang
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 126.000.000	Rp 126.000.000	Rp -
Rp 126.000.000	Rp 126.000.000	Rp -

14 Belanja Desa Dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah Belanja dalam Klasifikasi ekonomi sebagai berikut :

Belanja Pegawai

- penghasilan tetap & tunj.Kades
- penghasilan tetap & tunj. Aparat Desa
- Jaminan Kesehatan Kades,Aparat Desa,bpd,staf dan rt rw
- Tunjangan BPD

Anggaran	Realisasi	(lebih)/Kurang
Rp 64.080.000	Rp 64.080.000	Rp -
Rp 315.960.000	Rp 315.960.000	Rp -
Rp 20.098.896	Rp 20.034.096	Rp 64.800
Rp 80.640.000	Rp 80.640.000	Rp -
Rp 480.778.896	Rp 480.714.096	Rp 64.800

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang perlengkapan Kantor
 Belanja Jasa Honorarium
 Belanja Perjalanan Dinas
 Belanja Jasa Sewa
 Belanja OPS. Perkantoran
 Belanja Pemeliharaan
 Belanja Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Bimbingan Teknis
 Belanja BarJas yang diserahkan oleh masyarakat
 Belanja Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin

Rp 272.963.721	Rp 208.182.448	Rp 64.781.273
Rp 365.820.000	Rp 343.911.750	Rp 21.908.250
Rp 73.986.440	Rp 45.231.905	Rp 28.754.535
Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp -
Rp 61.300.000	Rp 55.911.392	Rp 5.388.608
Rp 26.125.676	Rp 22.008.629	Rp 4.117.047
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 260.986.900	Rp 245.683.088	Rp 15.303.812
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 1.064.682.737	Rp 924.429.212	Rp 140.253.525

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah
 Belanja Modal Peralatan, Mesin & Alat Berat & Mobiler
 Belanja Modal Kendaraan
 Belanja Modal Gedung & Bangunan
 Belanja Modal Jalan
 Belanja Modal Jembatan
 Belanja Mod. Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase
 Belanja Modal Jaringan / Instalasi
 Belanja Modal Lainnya

Rp -	Rp -	Rp -
Rp 110.131.601	Rp 92.638.146	Rp 17.493.455
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 809.240.689	Rp 749.463.435	Rp 59.777.254
Rp 30.991.670	Rp 22.477.764	Rp 8.513.906
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 145.234.449	Rp 131.825.148	Rp 13.409.301
Rp -	Rp -	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 1.095.598.409	Rp 996.404.493	Rp 99.193.916

Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga

Rp 126.000.000	Rp 126.000.000	Rp -
Rp 126.000.000	Rp 126.000.000	Rp -

15 Belanja Desa dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

- Sub Bid. Peny. Belanja Siltap, Tunj. & Ops. Pemdes
- Sub. Bid. Sapras Pemerintahan Desa
- Sub. Bid. Administrasi Kependudukan, pencatatan Sipil, sipil, Statistik & Kearsipan
- Sub Bid. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- Sub Bidang Pertanahan

Anggaran	Realisasi	(lebih)/Kurang
Rp 926.463.151	Rp 875.591.058	Rp 50.872.093
Rp 637.738.501	Rp 568.454.415	Rp 69.284.086
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 29.175.000	Rp 27.260.288	Rp 1.914.712
Rp 9.075.000	Rp 8.766.750	Rp 308.250
Rp 1.602.451.652	Rp 1.480.072.511	Rp 122.379.141

Bidang Pembangunan Desa

- Sub. Bid. Pendidikan
- Sub. Bid. Kesehatan
- Sub. Bid. PU & Penataan Ruang
- Sub. Bid. Kawasan Pemukiman
- Sub. Bid. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- Sub. Bid. Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
- Sub. Bid. Energi dan Sumber Daya Mineral
- Sub. Bid. Pariwisata

Rp 38.100.000	Rp 32.696.000	Rp 5.404.000
Rp 121.993.388	Rp 102.794.885	Rp 19.198.503
Rp 461.265.626	Rp 431.580.851	Rp 29.684.775
Rp 8.582.474	Rp 8.582.474	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 3.500.000	Rp 2.930.000	Rp 570.000
Rp -	Rp -	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 633.441.488	Rp 578.584.210	Rp 54.857.278

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- Sub. Bid. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Sub. Bid. Kebudayaan Dan Keagamaan
- Sub. Bid. Kepemudaan dan Olahraga
- Sub. Bid. Kelembagaan Masyarakat

Rp 27.843.294	Rp 23.343.294	Rp 4.500.000
Rp 74.179.000	Rp 57.779.000	Rp 16.400.000
Rp 28.000.000	Rp 15.482.552	Rp 12.517.448
Rp 38.000.000	Rp 22.661.781	Rp 15.338.219
Rp 168.022.294	Rp 119.266.627	Rp 48.755.667

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

- Sub. Bid. Kelautan dan Perikanan
- Sub. Bid. Pertanian dan Peternakan
- Sub. Bid. Pening. Kapasitas Aparatur Desa
- Sub. Bid. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak & keluarga
- Sub. Bid. Koperasi, Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM)
- Sub. Bid. Perdagangan & Perindustrian

Rp -	Rp -	Rp -
Rp 233.644.608	Rp 219.884.453	Rp 13.760.155
Rp 3.500.000	Rp 3.500.000	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 237.144.608	Rp 223.384.453	Rp 13.760.155

Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat - Mendesak Desa

- Su. Bid. Penanggulangan Bencana
- Sub. Bid. Keadaan Darurat
- Sub. Bid. Keadaan Mendesak

Rp -	Rp -	Rp -
Rp -	Rp -	Rp -
Rp 126.000.000	Rp 126.000.000	Rp -
Rp 126.000.000	Rp 126.000.000	Rp -

16 Pembiayaan

Jumlah Netto pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Penerimaan Pembiayaan

Anggaran	Realisasi	(lebih)/Kurang
Rp 366.629.230	Rp 366.629.230	Rp -

Pengeluaran Pembiayaan

Rp	394.080.113	Rp	394.080.113	Rp	-
Rp	760.709.343	Rp	760.709.343	Rp	-

Penerimaan Pembiayaan Terdiri Dari :

- 1 Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya
- 2 Pencairan Dana Cadangan
- 3 Hasil Penjualan Kekayaan desa yang dipisahkan

Rp	366.629.230	Rp	366.629.230	Rp	-
Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rp	366.629.230	Rp	366.629.230	Rp	-

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari :

- 1 Pembentukan Dana Cadangan
- 2 Penyertaan Modal Desa

Rp	-	Rp	-	Rp	-
Rp	394.080.113	Rp	394.080.113	Rp	-
Rp	394.080.113	Rp	394.080.113	Rp	-

17 Aset Desa

Perolehan Aset Desa Sebagai Berikut :

- Tanah
- Peralatan, Mesin & Alat Berat
- Kendaraan
- Gedung & Bangunan
- Jalan/irigasi & jaringan
- Jembatan
- Irigasi/Embun/Air Sungai/Drainase
- Jaringan / Instalasi
- Aset Tetap Lainnya
- Kontruksi dalam Pengerjaan

	2024	2023	Penambahan/ (pengurangan)
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	92.638.146	Rp 15.083.750	Rp 77.554.396
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	749.463.435	Rp 38.755.797	Rp 710.707.638
Rp	154.302.912	Rp 335.684.389	-Rp 181.381.477
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	996.404.493	Rp 389.523.936	Rp 606.880.557

18 Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa Pada BUMDES adalah Sebagai Berikut :

Bumdes
Bumdes

	2024	2023	Penambahan/ (pengurangan)
Rp	394.080.113	Rp 199.610.296	Rp 194.469.817
Rp	-	Rp -	Rp -
Rp	394.080.113	Rp 199.610.296	Rp 194.469.817



Panincong, 31 Desember 2023
Kepala Urusan Keuangan

(Signature)
Evalina Setiawaty, A.Md

LAMPIRAN II
 PERATURAN DESA PANINCONG
 NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

**LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA PANINCONG
 SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

URAIAN	2024	TAHUN 2023
I. ASET DESA		
A. ASET LANCAR		
1. Kas Desa		
a. Uang Kas di Bendahara Desa		
b. Rekening Kas Desa	242.636.635	366.629.230
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. Dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. Dst.....		
JUMLAH ASET LANCAR	242.636.635	366.629.230
B. ASET TIDAK LANCAR		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa	394.080.113	199.610.296
2. Aset Tetap		
- Tanah	210.000.000	210.000.000
- Peralatan dan Mesin	80.956.672	15.083.750
- Gedung dan Bangunan	487.494.743	368.190.075
- Jalan, Bangunan Air dan Instalasi	432.806.810	274.861.489
- Dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar lainnya	128.108.023	
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	1.733.446.361	1.067.745.610
JUMLAH ASET (A + B)	1.976.082.996	1.434.374.840
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)	1.976.082.996	1.434.374.840

Panincong, 31 Desember 2024
 Kepala Desa Panincong



A. MARDIANA, S.Sos

**LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA PANINCONG
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

URAIAN	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019
I. ASET DESA					
A. ASET LANCAR					
1. Kas Desa					
a. Uang Kas di Bendahara Desa					
b. Rekening Kas Desa		11.741.513	30.346.755	111.637.351	166.445.791
2. Piutang					
a. Piutang Sewa Tanah					
b. Piutang Sewa Gedung					
c. Dst.....					
3. Persediaan					
a. Kertas Segel					
b. Materai					
c. Dst.....					
JUMLAH ASET LANCAR	-	11.741.513	30.346.755	111.637.351	166.445.791
B. ASET TIDAK LANCAR					
1. Investasi Permanen					
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa	120.000.000				
2. Aset Tetap					
- Tanah	274.324.750	219.591.794	105.546.637	210.000.000	210.000.000
- Peralatan dan Mesin	479.950.364	35.415.045	150.285.157	4.887.385	132.975.590
- Gedung dan Bangunan	756.785.122	813.457.650	1.506.237.866	91.908.032	47.121.033
- Jalan, Jaringan dan Instalasi				1.060.007.985	1.023.731.073
- Dst.....					
3. Dana Cadangan					
- Dana Cadangan					19.000.000
- Aset tidak lancar lainnya					
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	1.631.060.236	1.068.464.489	1.762.069.660	1.366.803.402	1.432.827.696
JUMLAH ASET (A + B)	1.631.060.236	1.080.206.002	1.792.416.415	1.478.440.753	1.599.273.487
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)	1.631.060.236	1.080.206.002	1.792.416.415	1.478.440.753	1.599.273.487

**LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA PANINCONG
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2024**

URAIAN	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	2024	JUMLAH KEKAYAAN MILIK DESA
I. ASET DESA						
A. ASET LANCAR						
1. Kas Desa						
a. Uang Kas di Bendahara Desa						
b. Rekening Kas Desa	45.052.106	98.038.022	133.336.464	366.629.230	242.636.635	1.205.863.867
2. Piutang						
a. Piutang Sewa Tanah						
b. Piutang Sewa Gedung						
c. Dst.....						
3. Persediaan						
a. Kertas Segel						
b. Materai						
c. Dst.....						
JUMLAH ASET LANCAR	45.052.106	98.038.022	133.336.464	366.629.230	242.636.635	1.205.863.867
B. ASET TIDAK LANCAR						
1. Investasi Permanen						
- Penyertaan Modal Pemerintah Desa						
2. Aset Tetap						
- Tanah	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000
- Peralatan dan Mesin	48.282.022	58.686.732	58.464.475	15.083.750	80.956.672	998.799.807
- Gedung dan Bangunan	41.424.748	178.859.140	200.447.776	368.190.075	487.494.743	2.081.096.113
- Jalan, Bangunan Air dan Instalasi	635.689.238	253.601.338	382.461.266	274.861.489	432.806.810	7.139.639.837
- Dst.....						
3. Dana Cadangan						
- Dana Cadangan	800.000				128.108.023	147.908.023
- Aset tidak lancar lainnya	936.196.008	901.147.210	936.373.517	1.067.745.610	1.733.446.361	12.836.134.189
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	981.248.114	999.185.232	1.069.709.981	1.434.374.840	1.976.082.996	14.041.998.056
JUMLAH ASET (A + B)						
II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I - II)	981.248.114	999.185.232	1.069.709.981	1.434.374.840	1.976.082.996	14.041.998.056

Panincong, 31 Desember 2024
Kepala Desa Panincong

A. MARDIANA, S. Sof

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA PANINCONG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

**PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Tanggal : 31 Desember 2024
Desa : Panincong
Kecamatan : Marioriawa
Kabupaten : Soppeng

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
1	Pembangunan dan Rehabilitasi SMPN 3 Marioriawa	Desa Panincong Kecamatan Marioriawa	Pembangunan dan Rehabilitasi SMPN 3 Marioriawa	1	Paket	DAK	Rp 1.648.392.250
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp 1.648.392.250
Total							Rp 1.648.392.250

Panincong, 31 Desember 2024

Kepala Desa


A. MARDIANA, S.Sos

POTO KEGAITAN
MUSYAWARAH DESA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
 Senin, 20 Januari 2025



**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA PANINCONG
 KEC. MARIORIAWA KAB. SOPPENG**

20 JANUARI 2025



ANDI MARDIANA, S. Sos
 Kepala Desa Panincong

